



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN DAN SEKRETARIAT TIM
PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN ANCAMAN BENCANA
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya dapat menjadi sumber ancaman bagi lingkungan disekitarnya bila tidak dilakukan pengawasan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Kota Palu, perlu membentuk tim pengawas dan sekretariat tim pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Sekretariat Tim Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berpotensi Menimbulkan Ancaman Bencana Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Pengawasan dan Sekretariat Tim Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berpotensi Menimbulkan Ancaman Bencana Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Terpadu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi :

- mempersiapkan rencana kerja pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber ancaman bencana;
- melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber ancaman bencana; dan
- menyusun pengawasan pengelolaan sumber daya alam yang berpotensi menjadi sumber ancaman bencana.

KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Pengawasan yang mempunyai tugas :

- menyiapkan bahan untuk kegiatan dan survei lapangan; dan
- menyiapkan semua bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan Tim Terpadu Pengawasan.




KEEMPAT : Tim Terpadu Pengawasan dan Sekretariat Tim Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

dan Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


WAKIL WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR
 TENTANG
 TIM TERPADU PENGAWASAN
 DAN SEKRETARIAT TIM
 PENGAWASAN PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA ALAM YANG
 BERPOTENSI MENIMBULKAN
 ANCAMAN BENCANA TAHUN
 2019

I. TIM TERPADU PENGAWASAN




No	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kota Palu	Anggota
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu	Anggota
3.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Resort Kota Palu	Anggota
5.	Komandan Distrik Militer 1306/ Donggala	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu	Anggota
7.	Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Palu	Anggota
8.	Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	Anggota
9.	Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Palu	Anggota
10.	Kepala Stasiun Metereologi Mutiara Sis Al'Jufrie Palu	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota palu	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Palu	Anggota
14.	Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu	Anggota
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu	Anggota



PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

16.	Kepala Dinas Sosial Kota Palu	Anggota
17.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu	Anggota
18.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota palu	Anggota
19.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palu	Anggota
20.	Camat Kota Palu	Anggota

II. SEKRETARIAT TIM PENGAWASAN

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
	Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. 5 (lima) orang	Anggota


WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 360/240/BPBD/2019
Tanggal : 26/02/2019

No. Koreksi : 80

Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Terpadu Pengawasan Dan Sekretariat Tim Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berpotensi Menimbulkan Ancaman Bencana Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Ardianto</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DOIA 26/02/1911:06